BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sektor pajak merupakan sektor penting yang memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan Negara. Pemerintah Indonesia menargetkan penerimaan pajak sebesar Rp. 1.681,1 Trilyun (APBN, 2018), dimana nilai tersebut masih menggunakan *tax ratio* (rasio pendapatan perpajakan terhadap PDB) sebesar 11,6%. Apabila melihat standar *tax ratio* yang ideal adalah 15%, maka *tax ratio* Indonesia dinilai masih rendah. *Tax ratio* menggambarkan mengenai tingkat kepatuhan pajak yang dipengaruhi oleh pendidikan dan pemahaman pajak dari masyarakat serta budaya kepatuhan pajak termasuk sistem penegakan hukumnya. Pajak selain sebagai alat mengumpulkan penerimaan negara, juga merupakan instrumen kebijakan fiskal untuk mengelola ekonomi. Melihat besarnya potensi penerimaan pajak dan pentingnya pajak bagi pembangunan Indonesia, maka kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku menjadi faktor penting yang harus diawasi dan dijalankan dengan baik.

Salah satu Wajib Pajak yang menyumbang penerimaan pajak dalam jumlah besar adalah perusahaan, maka sangat perlu memeperhatikan tingkat kepatuhan perusahaan dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Seringkali terdapat pandangan yang berbeda dari perusahaan tentang pajak, dimana perusahaan menganggap pajak sebagai beban yang akan mengurangi laba atau keuntungan perusahaan. Perusahaan masih banyak yang melakukan *tax management* yang dimaksudkan sebagai upaya menekan beban pajak perusahaan (Rahayu, 2010). Salah satu bentuk *tax management* yang masih dilakukan perusahaan adalah *tax avoidance* (penghindaran pajak). *Tax avoidance* merupakan suatu cara untuk mengurangi beban pajak perusahaan dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan dalam undang-undang perpajakan yang berlaku, sehingga cara tersebut tidak dapat diaanggap ilegal (Santoso, 2014).

Tax avoidance atau penghindaran pajak telah menjadi perhatian utama hampir seluruh negara, terutama atas transaksi bisnis lintas negara yang dilakukan oleh perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Praktik *Tax avoidance* umumnya dilakukan dengan memanfaatkan adanya perbedaan regulasi perpajakan. Praktik *Tax avoidance* dirancang sedemikian rupa agar tidak melanggar ketentuan pajak secara resmi, namun melanggar substansi ekonomi dari suatu kegiatan bisnis (Darussalam, 2010). *Tax avoidance* adalah upaya Wajib Pajak memanfaatkan celah hukum dengan tujuan memperkecil pajak yang harus dibayarkan. Celah hukum yang dimanfaatkan Wajib Pajak dapat terjadi akibat ketiadaan aturan yang jelas mengenai suatu skema atau transaksi. Suatu tindakan Wajib Pajak dapat dikatakan sebagai penghindaran pajak bila motif dari suatu transaksi atau skema yang dibuat Wajib Pajak tidak memiliki substansi bisnis atau alasan personal (Tooma, 2008).

Industri Properti, Real Estate, dan Konstruksi di Indonesia juga tidak terlepas dari isu penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan realisasi penerimaan pajak Indonesia tidak tercapai dengan adanya beberapa faktor diantaranya tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang rendah (Liputan6.com). Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mencatat penerimaan pajak dari sektor properti anjlok pada tahun 2016. Penerimaan dari sektor ini hanya mencapai Rp 19,7 Trilyun atau turun 20,43% disbanding tahun 2015 yang sebesar Rp 24,8 Trilyun. Penyebabnya bisa jadi pengawasan yang salah hingga lesunya penerimaan properti. Direktur Peraturan Perpajakan II Ditjen Pajak Yunirwansyah menyebutkan, bahwa kontribusi 100 Wajib Pajak besar di sektor properti menurun paling tajam. Penerimaan dari Wajib Pajak besar ini mencapai Rp 11,03 Trilyun pada tahun 2015, lalu turun 41% menjadi hanya Rp 6,52 Trilyun di tahun 2016 (katadata.co.id).

Tax avoidance (penghindaran pajak) berbeda dengan *tax evasion* (penggelapan pajak), dimana penghindaran pajak dilakukan dengan tidak melanggar hukum yang berlaku dan hanya memanfaatkan kelemahan dari aturan yang berlaku, seperti ketiadaan aturan atas suatu transaksi atau skema sehingga Wajib Pajak tidak dapat dikatakan melanggar hukum, sedangkan penggelapan pajak merupakan upaya yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan melanggar aturan pajak yang berlaku, seperti melaporkan penghasilan yang tidak sesuai dengan fakta. Upaya pemberantasan penggelapan pajak dilakukan dengan pemeriksaan pajak. Secara garis besar *tax avoidance* dilakukan dalam tiga hal, yakni menunda penghasilan, *tax arbitrage* dengan memanfaatkan perbedaan tarif yang umumnya terkait dengan wajib pajak orang pribadi; dan *tax arbitrage* untuk memanfaatkan perlakuan pajak yang berbeda.

Terjadinya *tax avoidance* disebabkan oleh lemahnya *corporate governance* yang diterapkan di dalam perusahaan. Karakteristik *corporate governance* sebuah perusahaan tentu saja menentukan bagaimana perusahaan tersebut menerapkan manajemen pajak (Bernard, 2011). Sebuah perusahaan merupakan Wajib Pajak sehingga kenyataanya bahwa suatu aturan struktur *corporate governance* mempengaruhi cara sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya, tetapi di sisi lain perencanaan pajak tergantung pada dinamika *corporate governance* dalam suatu perusahaan.

Corporate governance merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan. *Corporate governance* diciptakan untuk mengawasi *tax planning* ataupun *tax management* agar mampu berjalan dibawah hukum yang berlaku. *Corporate governance* memastikan agar tata kelola perusahaan dalam perpajakan tetap berada dalam koridor penghindaran pajak *(tax avoidance*) yang bersifat legal bukan penggelapan pajak (*tax evasion*) yang bersifat ilegal. Dalam praktiknya *corporate governance* memainkan beberapa peran, diantaranya sebagai pengawas dari penghindaran pajak. Prosedur pengambilan keputusan dan pemantauan kinerja sehingga dapat dipertanggungjawabkan (Sumihandayani, 2013). Peran lain yang dimainkan *corporate governance* ialah penentu keputusan penghindaran pajak (Low, 2006); (Lewellen, 2003). *Corporate governance* sebagai tata kelola perusahaan menentukan arah perusahaan sesuai dengan karakter

pemimpin perusahaan. Karakter seorang pemimpin mempengaruhi keputusan yang dibuatnya termasuk dalam penghindaran pajak.

Banyak pihak yang mengatakan lamanya proses perbaikan di Indonesia disebabkan oleh sangat lemahnya *corporate governance* yang diterapkan dalam perusahaan di Indonesia. Sejak saat itu, baik pemerintah maupun investor mulai memberikan perhatian yang cukup signifikan dalam praktek *corporate governance* (Haruman, 2008). Baik buruknya suatu tata kelola perusahaan atau *corporate governance* dapat tercermin dari kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, kualitas audit dan komite audit.

Penelitian mengenai *tax avoidance* dan faktor yang mempengaruhinya termasuk *corporate governance* telah banyak dilakukan dintaranya penelitian Mulyani, dkk. (2018) yang menganalisis pengaruh *corporate governance* yang diproksikan dengan kepemilikan institusional, komisaris independen, komite audit dan kualitas audit terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2014-2016. Penelitian ini memperoleh temuan bahwa kepemilikan institusional dan komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan, komisaris independen dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Penelitian Wibawa, dkk. (2016) yang meneliti tentang Pengaruh *Good Corporate governance* terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Terdaftar di Indeks Bursa SRI KEHATI Tahun 2010-2014. Dalam penelitian ini, *Good Corporate governance* diukur dengan dewan komisaris independen, jumlah komite audit perusahaan, dan kualitas auditor eksternal. Hasil penelitian menunjukkan persentase dewan komisaris independen dan komite audit perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan kualitas auditor eksternal berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.

Penelitian Sunarsih dan Handayani (2018) tentang Pengaruh *Corporate governance* terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2015. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, komite audit, kualitas audit, dan kompensasi eksekutif terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, dan kualitas audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan institusional, komite audit, dan kompensasi eksekutif tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Penelitian Sari dan Devi (2018) yang meneliti tentang pengaruh *corporate governance* dan profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan di sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2010 hingga 2015. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proksi *corporate governance* yaitu kepemilikan institusional dan dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitan ini juga menunjukkan bahwa *tax avoidance* tidak dipengaruhi oleh komite audit

dan kualitas audit. Hasil penelitian profitabilitas yang diproksikan dengan *Return on Assets* menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Djefris, dkk. (2018) melakukan penelitian mengenai pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Manufaktur & Pertambangan yang Listing di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dewan direksi dan komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan, komisaris independen, kepemilikan institusional, dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Hasil penelitian empiris yang berbeda-beda mendorong peneliti untuk melakukan penelitian ulang tentang pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance*. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Djefris, dkk. (2018) yang meneliti tentang pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance*. Sektor Properti, Real Estate, dan Konstruksi dipilih sebagai objek penelitian ini dilandasi beberapa alasan yaitu (1) tersaji data laporan keuangan (neraca, laba/rugi) publikasi yang dapat diakses setiap saat; (2) sektor Properti, Real Estate, dan Konstruksi merupakan sektor unggulan penerimaan pajak nasional (Direktorat Jenderal Pajak) dan (3) realisasi penerimaan pajak di Indonesia tidak tercapai disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya tingkat kepatuhan Wajib Pajak yang rendah (Liputan6.co.id). Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti mengambil judul "Pengaruh *Corporate governance* terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Sektor Properti, Real Estate, dan Konstruksi Di Bursa Efek Indonesia".

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian, yaitu:

a. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Properti, Real Estate, dan Konstruksi di Bursa Efek Indonesia?
b. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Properti, Real Estate, dan Konstruksi di Bursa Efek Indonesia?
c. Apakah jumlah dewan direksi berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Properti, Real Estate, dan Konstruksi di Bursa Efek Indonesia?
d. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Properti, Real Estate, dan Konstruksi di Bursa Efek Indonesia?
e. Apakah jumlah komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Properti, Real Estate, dan Konstruksi di Bursa Efek Indonesia?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini, maka penelitian ini bertujuan untuk:

a. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Properti, Real Estate, dan Konstruksi di Bursa Efek Indonesia.
b. Untuk menganalisis pengaruh kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Properti, Real Estate, dan Konstruksi di Bursa Efek Indonesia.
c. Untuk menganalisis pengaruh jumlah dewan direksi terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Properti, Real Estate, dan Konstruksi di Bursa Efek Indonesia.
d. Untuk menganalisis pengaruh dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Properti, Real Estate, dan Konstruksi di Bursa Efek Indonesia.
e. Untuk menganalisis pengaruh jumlah komite audit terhadap *tax avoidance* pada perusahaan Properti, Real Estate, dan Konstruksi di Bursa Efek Indonesia.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada beberapa pihak yaitu:

a. Bagi Peneliti dan akademisi

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan wawasan terhadap penelitian-penelitian serupa yang berhubungan dengan *good corporate governance* dalam kaitanya dengan *tax avoidance* serta diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.
b. Bagi Investor

   Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi tambahan bagi para investor dalam pengambilan keputusan yang tepat untuk melakukan investasi, sekaligus dapat menjadi tambahan informasi mengenai kondisi suatu perusahaan sehingga mereka dapat berhati-hati sebelum melakukan investasi.